



Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.: Rektor :(021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 3/UN39.1/SE/2022

Tentang

Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Negeri Jakarta

Dalam rangka pengaturan kegiatan akademik Semester Genap tahun akademik 2021/2022 dan upaya untuk secara terus menerus berpartisipasi aktif melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19, dengan mempertimbangkan Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 05/KB/2021, 1347, HK.01.08/MENKES/6678/2021, 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 14 Januari 2022, maka diperlukan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik tentang kegiatan akademik di Universitas Negeri Jakarta Semester Genap tahun akademik 2021/2022 sebagai berikut.

1. Perkuliahan

Kegiatan perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 di UNJ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkuliahan tatap muka untuk mata kuliah teori (non-praktikum) diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan *Learning Manajemen System* UNJ atau platform lainnya dengan mengacu pada panduan yang ada.
- b. Perkuliahan praktikum di laboratorium bengkel, studio, lapangan (praktik olahraga) atau yang sejenisnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit/lapangan. Pelaksanaan praktikum dapat dilakukan secara *hybrid* dengan ketentuan:
 - 1) Mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas/Pascasarjana,
 - 2) Wajib berkoordinasi dengan Satlak COVID-19 UNJ,
 - 3) Mengikuti protokol COVID-19 yang sangat ketat,
 - 4) Mahasiswa dan dosen telah mengikuti vaksinasi COVID-19,
 - 5) Mahasiswa dan dosen wajib dalam kondisi sehat ketika datang ke kampus,
 - 6) Tidak berkerumun di kampus,
 - 7) Segera pulang setelah kegiatan praktikum selesai,
 - 8) Mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana tertuang dalam butir 2 tentang kegiatan penelitian.
- c. Kegiatan PKM, PKL/magang, KKN, KKL, atau yang sejenisnya dilaksanakan secara daring atau dapat dilakukan secara luring. Apabila dilaksanakan secara luring maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas/Pascasarjana,
 - 2) Mendapat persetujuan dari instansi yang dituju,
 - 3) Mahasiswa dan dosen telah mengikuti vaksinasi COVID-19,
 - 4) Mahasiswa dan dosen pembimbing yang ke lapangan wajib dalam kondisi sehat,
 - 5) Dilaksanakan dengan mengikuti protokol COVID-19 yang sangat ketat.

- d. Kegiatan pembimbingan karya akhir (tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi) dilakukan secara daring. Apabila diperlukan pembimbingan secara luring yang tidak dapat dihindari maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas/Pascasarjana,
 - 2) Mahasiswa dan dosen telah mengikuti vaksinasi COVID-19,
 - 3) Mahasiswa dan dosen pembimbing wajib dalam kondisi sehat,
 - 4) Pembimbingan secara luring hanya pada masalah-masalah yang tidak dapat dilakukan secara daring,
 - 5) Durasi waktu bimbingan tidak lebih dari 30 menit.
 - 6) Dilaksanakan dengan mengikuti protokol COVID-19 yang sangat ketat.
- a. Seminar proposal, ujian karya akhir, atau yang sejenisnya dilakukan secara daring dengan tetap memperhatikan standar mutu ujian, atau dapat dilakukan secara *hybrid* dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas/Pascasarjana,
 - 2) Mahasiswa dan tim dosen penguji telah mengikuti vaksinasi COVID-19,
 - 3) Mahasiswa dan tim dosen penguji wajib dalam kondisi sehat,
 - 4) Peserta dan panitia yang hadir tidak melebihi 50% dari kapasitas ruangan yang digunakan.
 - 5) Dilaksanakan dengan mengikuti protokol COVID-19 yang sangat ketat.

2. Penelitian

Kegiatan penelitian sosial yang melibatkan masyarakat sebagai responden dilakukan secara daring atas izin pimpinan Fakultas serta menjaga keamanan data. Kegiatan penelitian yang dilakukan di laboratorium di UNJ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persiapan menuju laboratorium kampus

- 1) Pastikan perjalanan menuju laboratorium kampus menggunakan kendaraan pribadi (bila harus menggunakan kendaraan umum gunakan yang minim interaksi atau memilih waktu pada jam yang tidak sibuk).
- 2) Menunjukkan surat keterangan telah mengikuti vaksinasi COVID-19.
- 3) Melindungi diri menggunakan alat proteksi diri (APD) yaitu masker bedah dan *faceshield*.
- 4) Membawa perlengkapan *hand sanitizer* dan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) standar laboratorium (jas lab dan sarung tangan disesuaikan dengan kebutuhan).
- 5) Membawa perlengkapan makan, minum, obat-obatan pribadi, dan perlengkapan shalat sendiri.

b. Sebelum masuk laboratorium kampus

- 1) Memakai APD (masker bedah/*faceshield*) dan mengecek suhu badan.
- 2) Menyampaikan informasi tentang riwayat keluarga dan zonasi wilayah tempat tinggal terkait COVID-19. Apabila mahasiswa/dosen berasal dari zona merah dan memiliki keluarga yang terinfeksi COVID-19 maka dilarang masuk ke laboratorium kampus.
- 3) Menyerahkan surat ijin dosen pembimbing dan orang tua.
- 4) Mengisi data pengunjung laboratorium kampus.
- 5) Mencuci tangan.

c. Proses administrasi

- 1) Menyerahkan surat izin melakukan kegiatan penelitian di laboratorium yang ditandatangani pembimbing dan orang tua.
- 2) Mengurus dokumen sendiri dan menghindari berkelompok dengan teman.
- 3) Menyerahkan rencana kegiatan penelitian di laboratorium.
- 4) Apabila administrasi telah selesai dapat segera melakukan agenda lainnya.

d. Pihak laboratorium

- 1) Menyediakan isian agenda kegiatan kerja laboratorium (*logbook*).
- 2) Memastikan mencatat seluruh mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian di laboratorium.
- 3) Mengatur jadwal kegiatan penelitian di laboratorium maksimum 50% dari kapasitas normal.
- 4) Menyediakan desinfektan standar di setiap laboratorium.

- 5) Menugaskan tim penata laboratorium pendidikan (PLP) untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di laboratorium.
- 6) Membersihkan AC dengan protokol kesehatan setiap dua minggu sekali.
- 7) Menyediakan masker medis cadangan untuk para peserta yang masih menggunakan masker kain.
- 8) Menyediakan hand sanitizer dan fasilitas cuci tangan.

e. Kegiatan penelitian di laboratorium

- 1) Menggunakan waktu dengan efektif dan efisien (jam kerja lab: 08.00 – 16.00 WIB).
- 2) Wajib menggunakan tanda pengenal.
- 3) Pastikan meja dan perlengkapan kerja dibersihkan terlebih dahulu (menggunakan desinfektan).
- 4) Kapasitas laboratorium harus mengacu pada protokol kesehatan dan menjaga jarak minimal 1.5 meter dengan teman.
- 5) Menghindari berbagi alat kerja laboratorium dengan teman kerja.
- 6) Wajib mengikuti protokol K3.

f. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kegiatan Penelitian di Laboratorium

- 1) Fakultas membentuk Tim MONEV untuk selanjutnya bekerja sama dengan Tim Satlak COVID-19 UNJ melakukan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian di laboratorium.
- 2) Tim MONEV sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas melalui surat tugas dari Dekan.
- 3) Setiap akhir pekan Tim MONEV melaporkan hasil kegiatan MONEV kepada Dekan dan Ketua Satlak COVID-19.
- 4) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol COVID-19, peserta kegiatan penelitian di laboratorium tidak diberikan ijin melakukan kegiatan penelitian berikutnya.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan banyak orang dan/atau masyarakat dapat dilakukan secara daring, atau ditunda pelaksanaannya, atau dilaksanakan secara luring. Apabila dilakukan secara luring maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas/Pascasarjana,
- b. Mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bertanggungjawab atau terkait dengan masyarakat yang dituju,
- c. Mahasiswa dan dosen pembimbing yang ke lapangan telah mengikuti vaksinasi COVID-19,
- d. Mahasiswa dan dosen pembimbing yang ke lapangan wajib dalam kondisi sehat,
- e. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol COVID-19 yang sangat ketat.

Pengaturan kegiatan akademik semester genap 2021/2022 akan disesuaikan kembali apabila terdapat perubahan ketentuan dari Pemerintah.

Jakarta, 14 Januari 2022

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Suyono, M.Si.

NIP 196712181993031005